

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA ANAK DI LAPAS KELAS II A MAROS UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Disusun dan Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFKI ALIFSYAH ANSHAR

B011181413



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
ANAK DI LAPAS KELAS II A MAROS

OLEH :

MUHAMMAD RIFKI ALIFSYAH ANSHAR

B011181413

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA ANAK DI
LAPAS KELAS II A MAROS UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19**

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD RIFKI ALIFSYAH ANSHAR
B011181413**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari ---, Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.

NIP 1959031719870301002



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.

NIP 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Rifki Alifsyah Anshar

Nomor Induk Mahasiswa : B011181413

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Hukum Pembebasan Bersyarat
Narapidana Anak di Lapas Kelas II A Maros
Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar SH., MS.
NIP. 195903171987031002



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. RIFKI ALIFSYAH ANSHAR
N I M	: B011181413
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA ANAK DI LAPAS KELAS II A MAROS UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Alifsyah Anshar

NIM : B011181413

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **“Tinjauan Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Anak di Lapas Kelas II A Maros Untuk Mencegah Penyebaran Covid 19”** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2022



Yang Menyatakan,

Muhammad Rifki Alifsyah Anshar

ABSTRAK

MUHAMMAD RIFKI ALIFSYAH ANSHAR, (B011181413) dengan judul **“Tinjauan Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Anak di Lapas Kelas II A Maros Untuk Mencegah Penyebaran Covid 19“** dibawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak untuk mencegah penyebaran covid-19 juga faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris menggunakan data primer dan, sekunder dengan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros yang kemudian dianalisis secara sistematis dan disajikan secara deskriptif analitis kualitatif.

Adapun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama** implementasi pemberian pembebasan bersyarat narapidana anak yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah sesuai dan sejalan dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 atas perubahan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 meskipun belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor yang menghambat. **Kedua**, faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyaratan Kelas II A Maros ialah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: **Pembebasan Bersyarat; Narapidana Anak; Lembaga Pemasyarakatan; Covid-19**

ABSTRACT

MUHAMMAD RIFKI ALIFSYAH ANSHAR, (B011181413) with the title “Review Of The Parole Law of Child Prisoners In Penitentiary Class II A Maros to prevent the spread of Covid 19” under the guidance of Muhadar as advisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as advisor II.

This study aims to determine and analyze the application of granting parole to child inmates to prevent the spread of covid-19 as well as inhibiting factors faced by Class II a Maros Correctional Institutions in granting parole to child inmates.

The author in this study uses the type of empirical research using primary and secondary data with the location of the research Penitentiary Class II a Maros which is then analyzed systematically and presented in a qualitative analytical description.

As for the results of the study, the first implementation of the provision of parole of child prisoners carried out by the Class II a Maros Correctional Institution to prevent the spread of Covid-19 is in accordance and in line with Permenkumham number 32 of 2020 on the terms and procedures for granting assimilation, parole, leave before being free, and conditional leave for prisoners and children in order to prevent and counter the spread of Covid-19 on changes to Permenkumham Number 10 of 2020 although it has not been implemented optimally due to several inhibiting factors. Second, the inhibiting factors faced by Class II a Maros is law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keyword: **Parole; Child Inmates; Penitentiary; Covid-19**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, juga karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Anak di Lapas Kelas II A Maros Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19”** sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan dukungan, bantuan, juga doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi penulis. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Anshar Syafri dan Ibunda Rosmini Abbas yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan hal-hal baik-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar ,S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama, dan Andi Muhammad Aswin Anas ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan juga motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Penilai I, dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran maupun kritik kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat serta pengalaman belajar selama penulis menjenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Ade Suryaningsih dan Dea Novrinaningsih selaku saudara penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi
8. Anna Maritsa atas segala dukungan, perhatian, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat penulis Fernando, Afan dan Hilal yang senantiasa kebersamai perjuangan penulis selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama-sama dan bersatu dalam cita-cita bersama yaitu PARKIRAN 2018.
11. Tempat belajar, wadah megabdi, dan sebagai rumah selama berkuliah penulis yaitu El-Hummasa.
12. Kepada para kerabat terdekat penulis Alyas, Chaerul, Ahsani, Rahmat, Iyas, Amjad, Hisyam, Pallawa, Ghazy, Agung, Zufar, Akzan, Dhimas juga yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu dan terkhusus H. Sinaloa Family.
13. Teman-teman penulis terkhusus Kakanda Azwar, Fatih, Patriot, Bildwiki, dan Dzulham yang senantiasa mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis.
14. Teman-teman KKN 106 Kecamatan Rappocini 3 yang kebersamai penulis dalam menyelesaikan pengabdian selama melaksanakan KKN.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Juni 2022

Penulis,



Muhammad Rifki Alifsyah Anshar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Pidana	15
1. Pengertian	15
2. Pembagian Hukum Pidana	17
3. Tujuan Hukum Pidana	20
B. Anak.....	23

1. Pengertian Anak	23
2. Hak-Hak Anak.....	25
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	27
4. Anak Pidana	30
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
1. Pengertian	32
2. Dasar Hukum.....	35
3. Diversi.....	37
D. Pembebasan Bersyarat.....	39
1. Pengertian	39
2. Dasar Hukum.....	41
3. Mekanisme Pembebasan Bersyarat Untuk Anak.....	43
E. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	45
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.....	45
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	46
3. Klasifikasi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	48
F. Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Responden	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59

A. Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros	59
B. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros.....	67
1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang.....	68
2. Faktor Penegak Hukum Yakni Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Pidana	70
3. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum.....	72
4. Faktor Masyarakat	73
5. Faktor Budaya	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa terlepas dari dinamika, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan banyak bekal bagi para Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah menyelesaikan masa hukuman. Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, istilah Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Mengenai lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat, Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.¹

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.²

¹ Siti Rahmah, "Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Bersyarat Bagi Narapidana", *ejournal.UNISI*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2017, hlm. 2.

² R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 40.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kemudian didalam pasal pasal 1 angka 2 tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” atas pembaruannya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Terkait pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.³

³ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm.1

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan merebaknya virus baru yang mematikan, yaitu *Coronavirus* atau Covid19. *Coronavirus* adalah sekelompok virus dalam *subfamili Orthocoronavirinae* dari *famili Coronaviridae* dan dalam *ordo Nidovirales*. Infeksi virus Covid19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, penyakit ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke hampir setiap negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Virus yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan ini telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sejak Januari 2020 sebagai darurat global dan merupakan bagian dari fenomena tidak biasa yang terjadi di dunia. besarnya mungkin sebanding dengan Perang Dunia II sebagai peristiwa Acara berskala besar seperti acara olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda atau bahkan dibatalkan.⁴

Terkait penyebaran virus Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mana salah satunya adalah *psychal distancing*. Menyikapi hal tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak

⁴ Aswandi Ririn, Madjid Zulistiani Nur Marwah Puteri , Aqila, "Menilik Aturan Rapid Test di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar)", LEGISLATIF (Lembaga Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 4, Nomor 1 Desember 2020, hlm. 38.

Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di atas Asimilasi khusus untuk narapidana yang melakukan kejahatan selain tindak pidana Terorisme, Narkoba dan Prekursor Narkotika Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejam, serta kejahatan transnasional terorganisir atau warga asing.⁵

Pada masa penyebaran Covid-19, salah satu objek yang mendapatkan resiko adalah lembaga pemasyarakatan. Sebab, ada banyak Lembaga Pemasyarakatan yang tidak layak huni dan minim fasilitas kesehatan, kelebihan kapasitas juga membuat kebijakan social distancing menjadi sulit untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan narapidana anak yang tengah menjalani pemasyarakatan di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran dan bertambahnya kasus Covid-19.⁶

Program asimilasi atau pembebasan bersyarat ini juga dilakukan LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas II A Maros yang mana sebanyak 57 terpidana kasus tindak pidana umum dan narkoba dinyatakan bebas bersyarat. Selain itu, para narapidana ini akan menjalani masa asimilasi

⁵ Juliorevo, (dkk.), "PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020.", Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm. 193-194.

⁶ Viki Irwanto, 2021, "*Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Lapas Klas II A Jambi*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 3.

di rumahnya masing-masing untuk mencegah penyebaran Covid19 atau corona. Setelah dibebaskan dan didaftarkan secara bergiliran pada Minggu pagi (5 April 2020), seluruh narapidana kini telah dibawa ke LP Makassar untuk melengkapi prosedur administrasi. Mereka dibebaskan atas dasar arahan pemerintah melalui Peraturan Nomor 10 Kitab Undang-undang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2020 tentang asimilasi dan hak atas integritas dalam pencegahan virus Covid-19.⁷

Dari program pembebasan bersyarat untuk mencegah penyebaran covid-19 ini Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat sebanyak 106 narapidana penerima asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah Covid-19 kembali melakukan kejahatan. “Sampai dengan hari ini terdapat 106 napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana tersebar di 19 Polda,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan melalui telekonferensi, Selasa (12/5/2020). Ramadhan mengungkapkan, kejahatan yang dilakukan para napi tersebut pun beragam. “Jenis kejahatan yang umum dilakukan oleh para napi asimilasi sesuai data adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan dan kasus pencabulan terhadap anak,” ungkapnya., Adapun data Kementerian Hukum dan HAM per 10 Mei

⁷ <https://sulsel.inews.id/berita/57-narapidana-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-kelas-ii-maros-bebas-bersyarat-untuk-cegah-penyebaran-corona> (koran *online*).

2020 mencatat, pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi berjumlah 39.273 orang. "Dengan rincian sebagai berikut, asimilasi narapidana dan anak 37.014 orang, integrasi narapidana dan anak 2.259 orang," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reinhard Silitonga dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/5/2020).⁸

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁹ Adapun pembebasan terhadap narapidana ini dilakukan atas pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Akan tetapi, tidak jarang narapidana yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan penelitian yang

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/14423261/polri-catat-106-napi-asimilasi-covid-19-kembali-lakukan-tindak-pidana> (koran *online*)

⁹ Dedi Susanto Sutrisno, 2020, "Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan hlm. 4

¹⁰ *Ibid*, hal. 5

akan dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dan kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat agar hal yang terburuk dalam pembebasan ini adalah terjadinya perilaku kejahatan berulang oleh narapidana sebab mereka tidak menjalani hukuman dan pembinaan secara penuh.

Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang berjudul *“Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”* yang selesai ditulis pada tahun 2021 oleh Habibul Quran, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar membahas narapidana umum atau dewasa juga terkait koruptor dalam mendapat pembebasan bersyarat, dengan dasar hukum yang berbeda pula, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada narapidana anak dengan melakukan penelitian lapangan yang akan memastikan terwujudnya hukum dengan baik dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Kemudian dari uraian terkait maka penulis ingin melakukan penelitian guna memastikan penerima pembebasan bersyarat itu sudah tepat atau tidak, berdasarkan data dan pertimbangan pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait, dan juga mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak yang mana harus sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, serta Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 diatur mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak yang mana bersinggungan langsung dengan rumusan masalah penulis kemudian menjadi dasar hukum dalam menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah penulis. Terkait pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini pastilah harus sesuai dengan dasar hukum terkait yaitu kualifikasi ataupun syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana anak untuk mendapat pembebasan bersyarat.

Kemudian, tiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 angka (10) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat 1

huruf (d) anak juga memiliki hak yaitu memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini akan menjembatani rumusan masalah penulis terkait penerapan dan faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana anak sebab anak juga memiliki hak untuk memperoleh pembebasan sehingga kendala dalam hal pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat diselesaikan agar sesuai peraturan dan dasar hukum yang ada atas pembaruannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Pembebasan Narapidana Anak di LAPAS Kelas II A Maros Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros?
2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memenuhi kewajiban penulis juga untuk kepentingan penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, dan tiap individu guna memenuhi kebutuhan literasi kepustakaan dibidang hukum, terkhususnya bidang hukum pidana, dan hukum penitensier juga pihak-pihak lain. Untuk itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana, hukum penitensier dan juga menambah wawasan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu juga penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum penitensier.

2. Manfaat Praktis

Harapan terbesar penulis dari penelitian ini yaitu bisa memberikan masukan serta manfaat kepada individu, kalangan masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang sama yaitu terkait hukum pidana, dan hukum penitensier di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharap bisa memberikan masukan terhadap pemerintah dan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pembebasan bersyarat narapidana anak yang dilakukan LEMBAGA PEMASYARAKATAN untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan studi di LAPAS kelas II A Maros.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan ini menyatakan keaslian penulisan proposal penelitian ini adalah asli dan belum pernah diajukan. Karya tulis proposal penelitian ini merupakan serangkaian gagasan, rumusan, dan hasil buah pikir penulis, tanpa bantuan pihak lain terkecuali arahan dari Para Pembimbing penulisan proposal penelitian ini. Terakhir pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Karya tulis ini juga dibuat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Keaslian penelitian ini dibandingkan penelitian skripsi terdahulu yang berjudul "*Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)*" yang selesai ditulis pada tahun 2021 oleh Habibul Quran, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Yang mana didalam skripsi ini dibahas tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 memiliki kemiripan dengan topik yang diangkat oleh penulis namun yang menjadi konsentrasi penulis dalam penelitiannya adalah pada narapidana anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sama dengan jenis penelitian yang dipakai oleh penulis, yaitu metode penelitian empirik namun dengan perbedaan studi kasus terdahulu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sedangkan penelitian penulis dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A. Terakhir pada rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah, penjamin masyarakat dan sistem pendataan narapidana residivis yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, yang mana berbeda dengan rumusan masalah penulis yang membahas tentang mekanisme pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga

Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Kemudian keaslian penelitian penulis jika berdasar pada penelitian skripsi terdahulu yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014*)", yang selesai ditulis pada Tahun 2015 oleh Dwi Arianto Rukmana, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemiripan dalam penelitian ini ialah membahas tentang pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi namun perbedaan dalam penelitian penulis ialah fokus penelitian penulis yang merupakan narapidana anak meskipun sama-sama membahas terkait pembebasan bersyarat. Adapun metode penelitain dalam skripsi ini ialah normatif yang kemudain menjadi pembeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian empirik. Terakhir dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini membahas tentang terpenuhinya ketentuan S.K. Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2016 yang berlaku dan pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014, berbeda dengan dengan rumusan masalah penulis yang membahas implementasi pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana

anak yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan berdasar Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian

Pertanyaan ini dimulai dengan apa itu hukum? Yang mana hukum merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama muncul sebagai hukum adalah hukum yang berlaku dalam sebuah Negara, maka hukum yang dimaksudkan adalah hukum dalam bentuk positif. Dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah sebagai aparat negara dianggap awal adanya hukum.¹¹ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan sebagai “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi (akibat hukum) atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹² Namun demikian sebagai ahli hukum pidana Roeslan Saleh mengutip pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

¹¹ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2017, *Filsafat Hukum : Teori & Praktik*, hlm.25.

¹² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher., Sleman, hlm.1.

“Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan dengan disertai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa saja yang kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹³

Pada dasarnya, terdapat 2 pengertian hukum pidana yang berbeda. Ini disebut *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan definisi objektif dari hukum pidana. Dalam KUHP pengertian ini menurut Mezger adalah, “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yang mana:” perbuatan yang memenuhi syarat tertentu”, dan “pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”.Sementara itu Hazewinkel–Suringa berpendapat lebih luas, ia menjabarkan Hukum pidana itu meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya telah ditentukan sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,

¹³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher., Sleman, hlm 1.

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.¹⁴

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan kepada setiap orang yang pada umumnya, yang mana berbeda dengan hukum pidana khusus yang diperuntukkan pada orang-orang tertentu saja, yang misalnya anggota Angkatan Perang (istilah U.U.D. 1945) atau anggota Angkatan Bersenjata (sebab dimasukkannya Angkatan Kepolisian) atau merupakan hukum pidana yang mengatur mengenai delik-delik tertentu saja, misalnya hukum pajak, pidana ekonomi dan sebagainya.¹⁵

Pembagian hukum pidana terjadi melalui bidang penelitian atau pemenuhan syarat, hakikat dan tujuan hukum itu sendiri, serta kepentingan manusia yang membutuhkan perlindungan pribadi dan pribadi masyarakat, dan pengelompokan hukum pidana. . Dianggap sebagai sumber penting bagi penelitian hukum yang sistematis dan orientasi kemandirian ilmiah, legalitas penerapan hukum sangat tidak praktis.¹⁶

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan menjadi:¹⁷

¹⁴ I Ketut Mertha, (dkk.). 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana, Bali. hlm.10-11.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 18-19.

¹⁶ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar. hlm 4

¹⁷ *Ibid*, hal.4-6.

1. Berdasarkan wilayah berlakunya :

- a. Pidana umum (yang berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
- b. Hukum Pidana Lokal (Peraturan daerah yang berlaku pada daerah-daerah tertentu)

2. Berdasarkan bentuknya :

a. Tertulis yang terbagi menjadi:

Hukum Pidana yang dikodifikasikan yang mana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasi (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

b. Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat) yang mana adalah hukum yang hanya berlaku untuk masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya yaitu pada zaman Hindia Belanda dalam Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b)

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

- a. Hukum pidana umum ialah sebuah ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua masyarakat atau orang dan,
- b. Hukum pidana khusus ialah sebuah ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus kemudian bertitik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, dan korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (*desersi* atau *insubordinasi* dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan diantara kedua jenis hukum pidana terkait berlaku asas *lex specialis derogatlegi generalis* yang berarti bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan jika dibandingkan dengan ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP) .

4. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- a. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur tingkah laku yang diancam hukuman atau pidana, yang oleh siapa dapat dipertanggungjawabkan hingga berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- b. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau peraturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi para penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam sebuah kasus tindak pidana.

5. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional
 - a. Hukum Pidana Nasional ialah hukum pidana yang ketentuannya berasal dari Negara itu sendiri sedangkan
 - b. Hukum Pidana Internasional adalah hukum pidana nasional juga, akan tetapi ketentuannya berasal dari dunia internasional, contohnya Negara Eropa Barat yang menerima hukum Internasional sebagai sebagai Hukum Nasional yang mana dari ketentuan yang berasal dari *Charter of London* tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum diadilinya penjahat-penjahat perang Jerman di Neurenberg.¹⁸

3. Tujuan Hukum Pidana

Ketika membahas masalah tujuan hukum pidana yang mana tidak terlepas dari aliran- aliran dalam hukum pidana. Aliran dalam ilmu hukum pidana tidak meneliti dan mencari dasar hukum ataupun pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.¹⁹ Tujuan Hukum Pidana ialah menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) atau menakut-nakuti orang tertentu yaitu orang-orang yang telah menjalankan kejahatan agar pada kemudian hari orang-orang yang menjalankan kejahatan tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*). Kemudian untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah memberikan tanda-tanda bahwa suka melakukan

¹⁸ Zainal Abidin Farid , Op. cit, hlm. 22-23

¹⁹ H. Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers., Depok, hlm.24

kejahatan agar mereka menjadi orang yang baik tabiatnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kedua tujuan di atas tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder, dan menurut dia tujuan tersebutlah yang akan berperan dan meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.²⁰

Pada dasarnya seluruh bagian hukum menentukan peraturan yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, lebih lanjut berpendapat bahwa hukum pidana itu sama dengan bagian lain dari hukum. Dari segi lain, hukum pidana memiliki perbedaan dengan bagian hukum lain yaitu dalam hukum pidana dibahas soal penambahan penderitaan yang diberikan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun pidana itu mempunyai maksud untuk memberikan penderitaan pada pelanggarnya. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, dengan tanpa sengaja menimbulkan penderitaan.²¹

Dalam haluan dasar aliran hukum pidana bisa dibagi dalam dua jenis aliran, yaitu jenis aliran klasik dan aliran modern. Tetapi, di dalam perkembangannya, tiap-tiap aliran mengalami perubahan dan

²⁰ Suyanto , Op. cit, hlm. 16

²¹ *Ibid*, hlm.17.

modifikasi tertentu sehingga di aliran tersebut ada mashab ataupun aliran lain yang diketahui atau dikenal sebagai aliran *neo* klasik dan aliran *social defence*. Untuk mengetahui tentang gambaran secara komprehensif terhadap aliran hukum pidana tersebut, maka dibahas sebagai berikut di bawah ini :²²

1. Aliran Klasik

Aliran ini ialah aliran yang lahir dan mulai muncul pada akhir abad ke-18 di Prancis yang kemudian sebagai reaksi terhadap kesewenangan penguasa yang banyak melahirkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum maupun ketidakadilan. Dalam aliran ini sangat menghendaki bahwasanya hukum pidana tersusun dalam sebuah kodifikasi yang telah tersusun secara sistematis dan berfokus kepada kepastian hukum. Di dalam kodifikasi inilah ditetapkan perbuatan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan warga masyarakat atau negara. Kemudian, aliran klasik ini juga berfokus kepada perbuatan, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).

2. Aliran Modern

Aliran ini ialah aliran yang lahir dan timbul pada abad ke-19, dan yang menjadi fokus dalam aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini juga disebut aliran positif, karena dalam mencari penyebab kejahatan ialah menggunakan metode ilmu alam dan dengan maksud untuk mendekati secara langsung dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat itu masih dapat dikembalikan kearah yang tepat sebagaimana masyarakat yang diharapkan. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis saja meskipun terlepas dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, Namun harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kejadian nyatanya perbuatan orang itu dipengaruhi oleh watak dasar pribadinya, faktor biologis juga faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dalam hal ini pendapat Mardjono Reksodiputro senada yang mana ia mengatakan bahwa aliran modern atau positif percaya bahwa perilaku manusia ini ditentukan oleh beberapa oleh faktor biologis, tapi sebagian besar mencerminkan karakteristik dunia sosial-kultural tempat orang itu hidup. Secara demikian, aliran modern ini dengan jelas tidak sejalan dengan pendapat aliran klasik yang melihat

²² H. Ishaq , Op. cit, hlm.24-26

manusia itu memiliki kebebasan memilih atau berkehendak. Aliran ini bertolak belakang dengan *determinisme*, yang beranggapan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak karena dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Jadi orang itu tidak dapat dipersalahkan maupun mempertanggungjawabkan dan dipidana. Maka karena itulah, aliran ini menolak pandangan atas pembalasan yang berdasar dari kesalahan yang subjektif. Melainkan Pertanggungjawaban seseorang berdasar atas kesalahan harus diganti dengan sifat berbahaya dari pembuat.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) juga definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Kemudian Dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 terkait anak cukup menjadi perhatian, dengan penjelasan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

²³ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 25.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.²⁴

Anak juga merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia juga kelangsungan suatu bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak juga memiliki peran yang cukup strategis yang mana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Berdasarkan *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia yang mana melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Kemudian UNICEF juga mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang

²⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm. 15.

²⁵ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group., Ponorogo, hlm. 1.

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²⁶

Selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).²⁷

2. Hak-Hak Anak

Dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2), serta di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori antara lain: (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999: 35).²⁸

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) merupakan hak untuk melestarikan juga hak mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan (*Protection Rights*) merupakan hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk

²⁶ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa., Bandung, hlm 19.

²⁷ Syahriful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhyanti Mirzana , Dara Indrawati, "*Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika*" HERMENEUTIKA, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 365.

²⁸ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", Lex Jurnalica, STIK PTIK Widya Arya Guna, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 180-181

perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga maupun anak-anak pengungsi;

- c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*) merupakan hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) juga hak untuk mencapai standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), merupakan hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).
- d) Hak untuk berpartisipasi dan merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan keterlibatan anak di dalam masyarakat luas.

Indonesia meratifikasi KHA berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA baru mulai diberlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, "Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi yang kedupuluh, konvensi ini berlaku pada hari

ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁹

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁰

Kemudian yang sangat menjadi dasar hukum perlindungan atas anak ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang mana termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 tahun 2002 diperbaharui

²⁹ Hamid Patilima, (dkk.), 2021. *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. hlm.10

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Jika Berdasar pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, maka alasan dilakukannya perubahan dan pembaruan sebab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 masih belum efektif untuk menjadi sebuah hukum yang dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini karena adanya tumpang-tindih antar-peraturan perundang-undangan sektoral yang mana definisi anak menjadi salah satu penyebabnya, Juga terlihatnya peningkatan angka kekerasan (seksual) terhadap anak yang kemudian menggambarkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 itu masih belum mampu untuk menjadi alat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak maupun melindungi hak-hak anak.³¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama

³¹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23-24 .

peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1 a). Tidak hanya mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). Pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:³²

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

³² Lumowa Hizkia Brayen, "HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 138-139.

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Terkait dasar hukum perlindungan anak jika dikaitkan dengan peradilan maka ada peraturan yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal pengundangannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³³

4. Anak Pidana

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan ("LAPAS") Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Perlu diketahui bahwa istilah Anak Pidana setelah adanya Undang-Undang

³³ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak.*, Zam-Zam Tower., Bandar Lampung, hlm. 16.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴

Anak saksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat 5 bahwa anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kemudian terkait anak korban dijelaskan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat 4 bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

³⁴ Sovia Hasanah, S.H., “Arti Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil”, Hukum Online, Kamis, 9 Agustus 2018

dan saksi tindak pidana³⁵ yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum juga bisa dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana sebab:³⁷

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Kemudian terkait ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi: ³⁸

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ Apong Herlina (dkk.), 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, hlm. 17.

³⁸ Ibid, hal 43

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Setyo Wahyudi berpandangan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak ialah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.³⁹

Dalam hal ini substansi dasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, agar bisa menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak bisa kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴⁰

Hal-hal penting yang diatur Dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan

³⁹ Nikmah Rosidah , Op. cit, hlm. 18-19.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Berikut dirangkum hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:⁴¹

1. Definisi Anak di Bawah Umur
2. Penjatuhan Sanksi
3. Hak-Hak Anak
4. Penahanan
5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban
6. Hak Mendapat Bantuan Hukum
7. Lembaga Pemasyarakatan

Selanjutnya dari penjelasan umum UU No 11 tahun 2012 disebutkan: UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak bermaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan anak yang masih panjang juga memberi kesempatan pada anak untuk melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁴²

⁴¹ Karen Tuwo, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi Vol. IV/No. 7/Ags/2016 hlm. 103-105.

⁴² Alfitra , Op.cit, hlm.10

2. Dasar Hukum

Selama kurang lebih enam belas tahun Indonesia menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sistem pidana tersebut dianggap tidak perlindungan bagi anak sehingga memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Atas berbagai problematika tersebut maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke dalam sistem peradilan pidana anak.⁴³

Perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tersebut antara lain: perubahan filosofi peradilan anak dari yang semula retributif justice menjadi restorative justice; perluasan cakupan “anak”; usia pertanggungjawaban pidana Anak; penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; perubahan nomenklatur; kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat; penegasan Hak Anak

⁴³ Anonim, Sistem Hukum Pidana Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 2.

dalam Proses Peradilan; serta adanya upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*.⁴⁴

Terkait dasar hukum peradilan anak dan penanganan perkara anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan ialah mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Namun tidak hanya pada Konvensi Hak Anak namun diatur juga dalam Hukum nasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, telah diharmonisasi dengan KHA dan *Beijing Rules*, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴⁵

Terkait pembedahan dasar hukum di atas dibahas lebih konkrit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak berkonflik hukum telah Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui:⁴⁶

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ismala Dewi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, P3DI., Jakarta Pusat, hlm.119.

⁴⁶ Rika Saraswati , Op.cit, hlm.108

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Diversi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dikenal istilah diversi yang mana definisi diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terkait tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴⁷

Adapun jika berdasar pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, dijelaskan bahwa diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakantindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses

⁴⁷ Faisal Amir, 2009, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)*", Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 72

peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.⁴⁸

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Yang mana sebab, dibutuhkan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yang disebut Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan Diversi membutuhkan kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat. Pengadilan yang berperan sebagai benteng terakhir dalam proses peradilan pidana harus dapat mengupayakan Diversi, jika pada tahap sebelumnya gagal. Meskipun terkait ketentuan mengenai pedoman, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi dalam peraturan pemerintah belum ada ini membuat hakim kesulitan untuk mengupayakan diversi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di persidangan.⁴⁹

Sejak ditangkap, ditahan, dan, diadili proses peradilan perkara Anak, pembinaan anak wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang paham akan masalah Anak. Namun tetapi, sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu

⁴⁸ Alfitra , Op.cit, hlm.11

⁴⁹ Ismala Dewi , Op.cit, hlm.120

melalui Diversi yang berdasar atas pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam Keadilan Restoratif pendekatan yang dipakai pada pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua atau Wali, korban dan/atau orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial yang Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁰

D. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian

Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat atau yang dalam bahasa Belanda *Voorwaardelijke In Vrijheidstelling* (VI) ialah proses pembinaan narapidana pada tahap keempat (tahap akhir). Secara umum, tujuan pemberian pembebasan bersyarat sama halnya dengan asimilasi dan cuti menjelang bebas yang artinya adalah untuk memberi motivasi/dorongan pada diri narapidana dan anak didik masyarakat ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik masyarakat untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas dari pidana, dan

⁵⁰ Syahriful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhyanti Mirzana , Dara Indrawati, Op.cit, hlm 367

mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.⁵¹

Pengertian singkat dari pembebasan bersyarat juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, itu: “pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.” Yang kemudian dijelaskan secara teknis pada pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai berikut :⁵²

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat :
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2.3 (dua pertiga) masa pidana
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
- 3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun
- 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

⁵¹ Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, hlm.170

⁵² Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B Sularto, “Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang”, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 5.

- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri

2. Dasar Hukum

Mengenai Pembebasan bersyarat dasar hukum yang menjadi titik fokus penulis ialah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 kemudian secara mendasar diatur dalam Pasal 15, 15 a, 15 b, 16 dan 17 KUHP; kemudian dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat (Stb.1917-749); dan Ordonansi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Stb. 1926-487 jo 1934-172 jo Stb. 1934-337). Mengenai Peraturan bebas bersyarat pada tahun 1970an hanya berhasil menambah dalam ketentuan tata tertib dan tata laksana administratif, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Jawatan Kependidikan No. J.H.7.4/1/2 tanggal 22 Januari 1951 jo Surat Edaran Dirjen B.T.W. No. DDP.2.3./16/5 tanggal 10 Juli 1971, Surat Edaran Kepala Bagian Urusan Pendidikan dan Reklama-sering N.J.H. 7.4./319 tanggal 25 Pebruari 1964 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan No. D.P. 2.1./13/8 tanggal 14 Mei 1971 jo No. D.P. 2.1./9/18 tanggal 14 Maret 1973. Terakhir, dalam hal ini belakangan diatur dalam beberapa ketentuan seperti: PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Pasal 35 dan Pasal 37, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 43—48

dan, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.01-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.⁵³

Terakhir, maka yang menjadi dasar hukum pembebasan bersyarat terbaru kebijakan yang dikeluarkan oleh Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) yang melalui Keputusan Menteri UU Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 (M.HH19.PK.01.04.04) yang berlaku mulai dari Senin, 30 Maret 2020. Dimana Rika Aprianti yang selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS menyatakan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat hanya Narapidana yang masa dua pertiganya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan narapidana yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing. Kemudian, sistem pengajuannya ialah melalui database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasinya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring. Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak Kepada Dirjen pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Selanjutnya, sistem yang digunakan dalam Percepatan pengeluaran Narapidana dan Anak ini dilakukan melalui crash program hak integrasi sebagai pencegahan dan penanggulangan penyebaran

⁵³ Mompang L. Panggabean , Op. cit, hlm.172-173

Covid-19. Sehingga, kebijakan pembebasan bersyarat ini telah dilakukan sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan selaras dengan tujuan hukum yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁵⁴

3. Mekanisme Pembebasan Bersyarat Untuk Anak

Terkait mekanisme dan terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum seperti apa yang mendapat pembebasan bersyarat tertuang jelas dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP yang kemudian jika dirincikan maka narapidana anak yang bisa mendapat pembebasan bersyarat ialah terpidana anak telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada narapidana anak tersebut, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana, kemudian kepada narapidana anak yang mendapat pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, juga ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan, dan dalam masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.⁵⁵

⁵⁴ Daffa Yustia, dan Palito Jeremias, "Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa" Jurnal Hukum Doctrinal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2021., hlm.19

⁵⁵ Ibid, hal.16-17

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak yang sipil berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus memenuhi syarat: ⁵⁶

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selanjutnya beberapa syarat pemberian pembebasan bersyarat harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang mana dokumen terikati ialah:⁵⁷

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan

⁵⁶ Sinaga Andri, " Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Lapangan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)", E-Journal Universitas Atmajaya, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017 hlm.5-6.

⁵⁷ Ibid.,

- e. Salinan register F dari kepala Lapas
- f. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
- g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemsyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana atau anak didik pemsyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemsyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

E. Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak

1. Pengertian Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemsyarakatan dimana pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Didik Pemsyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak adalah lembaga yang memiliki fungsi merehabilitasi narapidana anak. Yang mana rehabilitasi mencakup rehabilitasi mental spiritual, rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan rehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter.⁵⁸

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Dasar Hukum dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak diatur dalam perundang-undangan antara lain :⁵⁹

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan atas pembaruannya menjadi Undang-Undang Pemasyaraktan Nomor 22 Tahun 2022.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun

⁵⁸ Ananta Adi Kusuma 2017, "Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Yogyakarta", Skripsi, Sarjana Teknik, Fakultas Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.33-34.

⁵⁹ Mirna, "Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Pemasyarakatan.com*

2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

Kemudian setelah dilahirkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dasar hukum atas lembaga pemasyarakatan khusus anak pun bertambah kemudian bercermin pada Pasal 104 secara tegas bahwa setiap lembaga pemasyarakatan khusus anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, paling Lama 3 (tiga)

tahun. Tujuan berubahnya nama Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini tentunya untuk mengganti kesan hukuman bagi anak menjadi pendekatan berbasis HAM di LPKA terutama tentang budi pekerti serta untuk menghapus kesan buruk dan menyeramkan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang hingga saat ini masih melekat. Perubahan nama dari Lembaga pemasyarakatan anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada anak agar menjadi lebih baik lagi, serta menghilangkan pandangan buruk kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana. Oleh karena itu, memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Terutama dimasa yang akan datang anak tersebut tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar.⁶⁰

3. Klasifikasi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan pencatatan data/dokumen dari

⁶⁰Yana Mariyana, 2019, "*Hak Akses Informasi Bagi Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta*" *Skripsi*, Sarjana Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta., hlm.20-21

masing-masing penggolongan atau klasifikasinya. Klasifikasi dalam hal ini dilakukan berdasarkan; umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.⁶¹ Yang dalam hal ini secara jelas juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dengan tujuan dan maksud yang baik untuk para narapidana atau tahanan terkait privasi dan lingkungan mereka.

Klasifikasi Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan anak ialah upaya yang dilakukan pihak lapas dilihat dari aspek pengamanan yang mana sangat berpengaruh terhadap privasi para tahanan, jika semakin longgar kesempatan yang ada pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin terpengaruh di lingkungan tempat penahanan itu sendiri. Maka semakin lama narapidana ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin berpengaruh di penjara tersebut karena semakin lama seorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap tahanan semakin berkurang dan oleh banyaknya tahanan kelonggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup memiliki pengaruh. Oleh sebab itu klasifikasi tahanan dalam lembaga pemasyarakatan perlu di adakan. Selanjutnya klasifikasi atau penggolongan Narapidana dalam

⁶¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, 2015, *Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm.3

Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 atas pembaruannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang jika dijelaskan sederhana maka digolongkan sesuai dengan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan, kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁶²

F. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, ada upaya yang patut dilakukan tiap individu yang mana ialah, Sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir, dan sabun, maupun cairan antiseptik berbahan dasar alcohol dengan tujuan membunuh virus yang ada di tangan. Kemudian melakukan *Physical Distancing* yang mana ialah menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang sedang batuk atau bersin dengan maksud menghindari penyebaran utama COVID-19 yang mana berasal dari percikan pengidap COVID-19 sendiri terutama orang asing. Upaya berikutnya ialah menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut sebab tangan yang mana sering digunakan sangatlah rentan dan mampu dihinggapi virus COVID-19. Selanjutnya menutup mulut saat bersin

⁶² Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 53.

dengan etika batuk guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Terakhir tetap dirumah Jika Anda demam, batuk dan kesulitan bernapas, jika ini terjadi melapor ke pusat kesehatan dan menunggu arahan dari pusat kesehatan tersebut.⁶³

Selanjutnya setelah upaya pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan mandiri atau secara individu ada beberapa kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk mencegah penyebaran dan memutuskan rantai penularan Covid-19 yaitu:

1. *Social Distancing* dan *Lockdown*

Pemerintah membuat kebijakan yang merupakan langkah pertama yang berupa anjuran social distancing. Selain mengatur jarak antar tiap orang, juga agar peluang tertular penyakit ini bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan- pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya keramaian orang harus dihindari. Tiap keberlangsungan kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jalan yang dipilih pun juga sangat tergantung pada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang mana hal tersebut meliputi kondisi infrastruktur kesehatan, perekonomian, dan kondisi masyarakat luas.⁶⁴

⁶³ Dimas Pramita Nugraha (dkk.), 2020, *Buku Modul Pencegahan COVID-19*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru Riau, hlm.15-20.

⁶⁴ Martinus Aditya Pardiyanto, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

ialah lanjutan dari pembatasan sosial sebelumnya yang kemudian lebih menegaskan bahwa semua kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus dilaksanakan di rumah. Kecuali, institusi pendidikan lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, semua jenis layanan pemerintahan, BUMN atau BUMD yang bergerak yang turut dalam penanganan Covid-19 dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.⁶⁵

3. Tes Masal

Keputusan untuk melakukan tes massal ini disertai prosedur yang jelas. Terkait pemetaan siapa saja yang perlu dites menjadi tugas mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan presisi hasil tes. Pelacakan riwayat interaksi pasien positif perlu dioptimalkan agar tidak terjadi kasus tak terdeteksi yang akan menimbulkan pandemi lebih luas lagi. Adapun Melakukan tes hanya kepada orang-orang yang menunjukkan gejala cenderung dapat menekan anggaran yang digunakan dan lebih hemat.⁶⁶

Terakhir yang berkaitan dengan penelitian penulis yang mana ialah pembebasan narapidana, pemerintah Indonesia juga

Covid 19", SPEKTRUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Unwahas Vol 17, No 2, 2020, hlm.29-30.

⁶⁵ Ibid, hal. 31

⁶⁶ Ibid, hal. 33-34

melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau secara spesifik upaya ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM hal ini juga disebabkan oleh masih belum meratanya akses fasilitas dan tenaga medis serta kelebihan kapasitas penghuni lapas/rutan yang saat ini mencapai 103% menimbulkan risiko penularan Covid-19 yang tinggi. Maka dilakukanlah pengecekan kesehatan, mulai dari petugas, narapidana, tahanan, dan anak melalui *swab test antigen* maupun tes *PCR* secara berkala, selain itu dilakukan juga penundaan penerimaan tahanan baru, penundaan kegiatan layanan kunjungan langsung yang diganti dengan *video call*, serta pelaksanaan sidang melalui video conference. Kebijakan selanjutnya adalah menurunkan potensi penularan dengan mengurangi kepadatan penghuni Lapas/Rutan dengan program asimilasi dan integrasi. Kebijakan ini ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidanan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Terakhir, selain asimilasi dan integrasi, Kemenkumham juga melakukan pemindahan narapidana dari lapas/rutan yang mengalami kelebihan kapasitas di atas 300% ke lapas/rutan

lainnya. Tercatat 1.874 narapidana yang telah dipindahkan dari 30 lapas/rutan.⁶⁷

⁶⁷ <https://www.kemenkumham.go.id/berita/langkah-kemenkumham-mengendalikan-covid-19-di-lapas-dan-rutan> (koran online)